

KUTARADJA, 14 AUGUSTUS 1951.-

No: 3069/19/Um.-

Lampiran : 1 + 2 .-

Perihal : Pekerdjaan Tjatatatan Sipil.-

+++++

1. Menundjuk pada surat Saudara tgl. 23 Mei 1951 No. 5649/2/8, dengan hormat bersama ini kami permaklumkan, bahwa urusan2 Tjatatatan Sipil didaerah ini selama jang sudah2 dilakukan djuga oleh instansi2 jang tertinggi ditiap2 kewedanaan, sesuai dengan apa jang tersebut dialinea 1 dari surat Menteri Kehakiman tgl. 30-4-1951 No. J.A.5/41/8.

2. Setelah Propinsi Atjeh dibubarkan, urusan Tjatatatan Sipil jang dibebankan kepada pegawai jang tertinggi pada ex Kantor Gubernur Atjeh diserahkan kepada Bupati Atjeh Besar, mulai tgl. 1 Djuni 1951, dengan berdasarkan pada surat ketetapan Saudara tanggal 25-4-1951 No.17/II/PSU, jang diperbaiki / tanggal 9-6-1951

/pada

3. Sebelum penjerahan tersebut, Kabupaten2 dan kota autonom sudah terbentuk masing2 berdasarkan Peraturan Pembentukan Kabupaten2 Daerah Atjeh tgl. 27-1-1949 No. 5/G.S.U. dan surat ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tgl. 17-5-1946 No.103 diperbaiki tgl. 29-7-1946 jang salinannja dengan ini ada disertakan. Kota2 Ketjil hingga kini belum ada jang dibentuk.

Handwritten signature in red ink, possibly 'M. Hoesin'.

Selandjutnja dichabarkan kepada Saudara, bahwa pekerdjaan2 tjatatatan Sipil didaerah ini sekarang dilaksanakan oleh mereka jang namanja tersebut dalam daftar terlampir / kembar dua.

A/n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH;

BUPATI t/b,

M. HOESIN

Kepada

GUBERNUR SUMATERA UTARA
(Bagian U.P.B.A.)

di

M E D A N .-

Handwritten mark or signature.

KITA GUBERNUR SUMATERA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA:

Menimbang, bahwa perlu ditetapkan peraturan tentang kota2 dalam pre-
pinsi Sumatera jang mempunjai autonomi;

Mendengar pertimbangan para Residen Sumatera dalam permusjawaratan
di Bukittinggi tanggal 17, 18 dan 19 April 1946;

Mendengar pertimbangan wakil Pemerintah Agung jang mengudjungi Su-
matera.

Memperhatikan ketetapan Kita tanggal 12 April 1946 No.8/Mgs;

Membatja surat kuasa dengan kawat dari Presiden Negara Republik
Indonesia tanggal 29 Desember 1945;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Sumatera jang bersidang di
Bukittinggi pada tanggal 17, 18 dan 19 April 1946;

M E M U T U S K A N :

Pertama: Kepada kota2 jang tersebut dibawah ini diberi hak autonoemi
untuk rumah tangga didaerahnja masing-masing:

- A. 1 Medan,
2 Padang,
3 Palembang
4 Bukittinggi

- B. 1. Pematang Siantar,
2. Tandjung Balai,
3. Bindjai,
4. Tebingtinggi,
5. Kutaradja,
6. Sibolga,
7. Pakanbaru,
8. Djambi,
9. Bengkulu,
10. Tandjungkarang (Telukbetung,.
11. Pangkalpinang.

Kedua: a. Dewan Perwakilan kota jang tersebut dalam pasal pertama ayat A.
dipimpin oleh seorang wali kota;

b. Dewan perwakilan kota jang tersebut dalam pasal pertama ayat B.
dipimpin oleh Bupati disamping pekerjaan sendiri sebagai pamong-
pradja.

Ketiga: a. Kota2 jang tersebut dalam pasal pertama ayat A. ditaruh dibawah
pengawasan Gubernur Sumatera;

b. Kota2 jang tersebut dalam pasal pertama ayat B. ditaruh dibawah
pengawasan Residen;

SALINAN ketetapan ini dikirimkan kepada:

1. Presiden Negara Republik Indonesia,
2. Perdana Menteri/Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Penerangan.
4. (10) Residen2.
5. Gubernur Muda Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan
Sumatera Selatan.
6. Wali2 Kota (tersebut diatas) untuk diketahui.

GUBERNUR SUMATERA DARI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

Atas namanja:

Sekretaris,

b. t. (Mas Tahir).

Kehadapan.
Paduka Tuan Bupati
di

Kutaradja.-

Untuk salinan jang serupa:
K l e r k,

No.	Kabupaten	Untuk kewedanaan	Nama kantor Tjatatatan Sipil	Keterangan.
1.	Atjeh Besar	Kutaradja	Kutaradja	Urusan Tjatatatan Sipil dilakukan oleh para Bupati2 diibu2 negeri Kabupaten, dan diluar tempat2 tersebut oleh Wedana2.
2.	"	Sabang	Sabang	
3.	"	Seulimeum	Seulimeum	
4.	Pidie	Sigli	Sigli	
5.	"	Kotabakti	Kotabakti	
6.	"	Meureudu	Meureudu	
7.	Atjeh Utara	Lho'Seumawe	Lho'Seumawe	Penjerahan tugas tersebut diatas untuk Bupati dari Kabupaten Atjeh Besar, diserahkan, mli 1 Djuni 1951, berdasarkan srt. Kett.Gub.S.U.tgl.25-4-51 No.17/II/GSU, jang diperbaiki tgl. 9-6-51
8.	"	Bireuen	Bireuen	
9.	"	Lho'Sukon	Lho'Sukon	
10.	Atjeh ² Tengah	Takengon	Takengon	
11.	"	Tanah Alas	Tanah Alas	
12.	"	Gajo Luas	Gajo Luas	
13.	Atjeh Timur	Langsa	Langsa	
14.	"	Idi	Idi	
15.	"	Tamiang	Tamiang	
16.	Atjeh Barat	Meulaboh	Meulaboh	
17.	"	Tjalang	Tjalang	
18.	"	Simeulue	Simeulue	
19.	Atjeh Selatan	Tapatuan	Tapatuan	
20.	"	Bakongan	Bakongan	
21.	"	Singkel	Singkel	

No. J.A.5/41/8.

Djakarta, 30 April 1951.-

Lampiran: -

Perihal: Pekerdjaa Tjatatatan Sipil

Kepada
Gubernur Sumatera Utara
di
M e d a n .-

Dengan hormat,

Sebagaimana saudara maklum menurut peraturan2 sebelum perang (L.N.1849-25 dan 1917-130) pekerdjaan2 Tjatatatan Sipil Eropa dan Tionghoa didaerah Seberang umumnja dilakukakan oleh Asisten-Residen atau Kepala Pemerintah (Gubernemen) Sesetempat diluar ibu kota Keresidenan, sedangkan diibu kota Keresidenan tugas itu dibebankan kepada pegawai jang tertinggi dikantor Residen.

2 1948 Dengan adanja perobahan pemerintahan sebagaimana jang dimaksud Undang2 No.22, jaitu pembagian daerah atas Propinsi, Kabupaten (Kota Besar) dan Dosa (Kota Ketjil) perlulah kita mentjijptakan dasar undang2 jang baru untuk menentukan kepada siapa tugas Tjatatatan Sipil harus diserahkan.

Untuk daerah Djawa telah ditetapkan bahwa pekerdjaan Tjatatatan Sipil diserahkan kepada:

Pemerintah Kota Besar (Und.2 Negara R.I.No.16 thn.1950)

"- Kota Ketjil (" " " No.17 "-

"- Kabupaten (" " " No.12,13,14 th.50)

Mengenai daerah diluar Djawa belum kami ketahui undang2 jang sematjam itu akan tetapi pemerintah tentu bermaksud agar pekerdjaan Tjatatatan Sipil untuk daerah diluar Djawa sedapat mungkin diserahkan kepada badan2 Pemerintah an seperti tersebut diatas. Oleh sebab itu haraplah saudara perhatikan, supaya pekerdjaan Tjatatatan Sipil,sebelumnja badan2 pemerintahan seperti jang tersebut diatas dibentuk tidak didjalankan oleh djabatatan2 jang lebih rendah dari djabatatan2 tersebut tadi. Karena peraturan2 Tjatatatan Sipil adalah peraturan2 tata usaha jang ujudnja ialah untuk menimbulkan kepastian hukum mengenai status perdata seseorang dan apabila peraturan2 tersebut tak dapat didjalankan dengan seksama maka tak adalah gunanja Tjatatatan Sipil untuk masjarakat. Umpamanja baru2 ini kami terima dari seorang Pegawai Tjatatatan Sipil surat,dalam mana ia menjatakan bahwa dia tiada faham tentang peraturan2 Tjatatatan Sipil. Hal jang sematjam ini tentulah tak boleh terdjadi. Karena pekerdjaan Pegawai Tjatatatan Sipil bukan hanja mendaftarkan kelahiran,kematian,perkawinan dsb.- ini adalah pekerdjaan kantor Pendaftaran Penduduk (Bevolkingregister)- tetapi ia melakukan perbuatan2 hukum jang menjadi dasar bagi perhubungan hukum dalam masjarakat. Apabila seorang pegawai Tjatatatan Sipil memberikan petikan akte kelahiran umpamanja, maka petikan tersebut mempunyai kekuatan bukti jang istimewa, artinja sogala keterangan jang ada didalamnya haruslah dianggap sjah dan hanja dapat dimungkiri djika dapat dibuktikan, bahwa keterangan2 tersebut berlawanan dengan keadaan jang sebenarnja.

Daftar2 Tjatatatan Sipil disediakan oleh Kementorian Kehakiman, akan tetapi oleh karena keadaan2 dewasa ini hal ini tak dapat berdjalan dengan lantjar. Dalam surat
edaran

edaran kami kepada para Pegawai Tjatan Sipil tgl 14 Desember 1950 No.J.A.2/21/15 telah kami perkenankan kepada Pegawai Tjatan Sipil untuk memperbuat daftar2 darurat,artinja daftar2 jang diperbuat dari buku2 atau kertas2 tulis jang berada ditempat masing2. Terhadap daftar2 darurat tsb.peraturan2 Tjatan Sipil tetap berlaku dengan tidak ada perubahan apa2. Tentang ongkos2 untuk memperbuat daftar itu dapat diadjukan permintaan kepada Kementerian Kehakiman bahagian Perbendaharaan.

Achirnja agar kami mendapat ichtisar tentang kantor2 Tjatan Sipil jang berada didaerah Saudara,harap kami mendapat keterangan tentang hal berikut:

1.Apakah didaerah saudara telah ada terbentuk kabupaten2,Kota2 Besar dan Kota2 Ketjil, (kalau sudah terbentuk disebutkan satu persatu). Dengan undang2 mana atau oleh siapa pembentukan itu dilakukan?

2.Kepada siapa sekarang terserah pekerdjaan2 Tjatan Sipil didaerah saudara.

Ichtisar ini antara lain kami perlukan karena kami bermaksud untuk menjediakan tjap2 djabatan Tjatan Sipil jang seragam antuk seluruh Indonesia.

Menteri Kehakiman,
Kepala Bahagian Hukum Sipil,
d.t.t.

MR.DR.HAZAIRIN

Untuk salinan jang sama bunjinja,

Klerk,

d.t.t. O. Goeltom,

Untuk salinan jg kedua kalinja,

Klerk,

(Dibombari.0)

PROPINSI SUMATERA UTARA

M E D A N

Djalan Djokja 30.-

KETETAPAN Gubernur Propinsi Sumatera Utara
di Medan .-

Medan, 25 April 1951.-

No.17/II/PSU.-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA,

Membatja surat Koordinator Pemerintah-n Daerah Atjeh tanggal 5 Maret 1951 No.1139/19/Um, dalam mana diusulkan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai tjabatatan sipil dan Pegawai luar biasa tjabatatan sipil buat bangsa Eropa dan Tionghoa di Kewedanaan Kutaraaja *

Menimbang, bahwa berhubung dengan pembubaran Propinsi Atjeh, pegawai tjabatatan sipil dan pegawai luar biasa tjabatatan sipil buat bangsa Eropa dan Tionghoa di Kewedanaan Kutaraaja harus diganti ;

M E N E T A P K A N ;

Terhitung mulai dari tanggal 1 Maret 1951:

I. Diberhentikan sebagai :

- a. Pegawai tjabatatan sipil buat bangsa Eropa dan Tionghoa di Kewedanaan Kutaraaja,
- b. Pegawai luar biasa tjabatatan sipil buat bangsa Eropa dan Tionghoa di Kewedanaan Kutaraaja,
- a. Sekretaris ex Propinsi Atjeh di Kutaraaja,
- b. DJEMAIN, Komis Kepala pada ex Kantor Gubernur Propinsi Atjeh di Kutaraaja.

II. Diangkat mendjadi pegawai tjabatatan sipil buat bangsa Eropa dan Tionghoa di Kewedanaan Kutaraaja :
Bupati Atjeh Besar di Kutaraaja .

Selain dari Ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Kehakiman
3. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh.

P e t i k a n dikirim kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dituruti.-

Sesuai dengan Ketetapan tersebut.
Sekretaris,

d.t.o. Tengkoë Soeleiman.-

Untuk salinan yang sama bunjinja,
Kepala Bahagian Tata Usaha,

- 1) Dn. Telah kita usulkan kepada Gubernur Sumatera Utara, supaya Bapak dan saja (Djemain) diperhentikan, masing2 sebagai Pegawai Tjatatatan Sipil dan Pegawai Tjatatatan Sipil luar biasa, mulai tanggal 1 Maart 1951. Sebagai penggantinya ialah Bupati Atjeh Besar.
- 2) Tetapi urusan B.S. tidak dapat diserahkan pada waktunya, karena beslit pemberhentian dan pengangkatan pegawai2 B.S. dari Gubernur Sumatera Utara terlambat kita terima (dalam bulan Mei ini), sehingga akte2 B.S. sampai bulan ini terus ditanda tangani oleh Pegawai Tj.S. luar biasa (saja sendiri Djemain).
- 3) Berhubung dengan itu kita telah minta dengan kawat kepada Gubernur tersebut, agar tanggal pemberhentian dan pengangkatan tersebut digeser kepada tanggal 1 Juni 1951, tetapi hingga kini belum djuga kita terima kabar, walaupun sudah diperingatkan beberapa kali dengan kawat.
- 4)

M.f.s., dalam sementara belum kita terima kabaa landjut atas permintaan kita di no.3) dan supaya Bupati Atjeh Besar dapat mengetahui, baiklah kita kirimkan kepada beliau ini salinan2:

a. srt ketetapan Gub.Sum.Utara tanggal 25-4-1951 no.17/II/PSU;

b. kawat kita tanggal 8-5-1951 No.2498/19/Um;

dengan tjatatatan, bahwa urusan Tjatatatan Sipil kewedanaan Kutaradja akan diserahkan kelak kepada beliau pada tanggal 30 atau tanggal 31 Mei ini.

Disamping itu kita minta, agar segera Bupati tersebut mengusulkan dengan kawat kepada Gub.Sum. Utara seorang pegawai dikantor beliau untuk diangkat menadjadi Pegawai Tjatatatan Sipil luar biasa untuk bangsa Eropah dan Tionghoa untuk kewedanaan Kutaradja, mulai tanggal 1 Juni 1951.

Rekaman kawat beliau ini diminta agar dikirimkan kepada kita.

ccc
20/5

Djemain,
26-5-1951.

sdh. Djemain
Solong sekiranya
20/5